



Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nellyati^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Askari Razak¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: nellyati.nellyati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan faktor - faktor apakah yang berpengaruhnya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Luwu Timur, Bawaslu Selayar dan Bawaslu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum oleh Bawaslu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Diversi; Tindak Pidana; Pemilihan Umum; Anak*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the concept of diversion in the handling of election crimes for children by the General Elections Supervisory Agency and the factors that influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of the Bawaslu of South Sulawesi Province, East Luwu Bawaslu, Selayar Bawaslu and Makassar Bawaslu. The results of the study indicate that the application of the concept of diversion in the handling of election crimes whose perpetrators are children can be applied in handling general election violations by Bawaslu in terms of philosophical, sociological and juridical. The application of diversion in handling election crimes involving children by the General Elections Supervisory Agency is influenced by four factors: Legal Substance Factors, Legal Structure Factors, Facilities and Infrastructure Factors and community legal culture factors.

Keywords: *Diversi; Criminal act; General election; Child*

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak (Haling, *et.al*, 2018)..

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negara, salah satunya ialah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam ikhtiarnya, menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sirait, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pribadi, 2018). Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum (Ferdiawan, Setiawan & Darwis, 2020).

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus terpenuhi dalam setiap aspek kehidupan bernegara termasuk dalam proses hukum. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Syahra, 2018). Termasuk dalam agenda negara seperti pemilihan umum yang melibatkan anak dalam prosesnya, negara harus hadir dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sedangkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa umur 18 tahun kebawah harus dimaknai sebagai anak. Keterlibatan pemilih berusia 17 tahun dalam proses pemilihan umum sama dengan pelibatan anak. Hal ini memungkinkan adanya ruang pengabaian terhadap hak-hak anak dalam proses pemilihan umum seperti dalam proses penanganan pelanggaran pemilu dengan anak sebagai salah satu pihak yang terlibat.

Keterlibatan anak dalam melakukan pelanggaran pemilihan umum tidak lantas menyebabkan hilangnya hak-hak yang melekat padanya sebagai anak yang harus tetap dilindungi. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme prosedural ini harus tetap melalui prosedur

penyidikan dan penyielidikan di Kepolisian, tata cara penuntutan di Kejaksaan, dan persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan pasal 95 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu kewenangan Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu (Manurung & Helianny, 2020). Namun regulasi terkait proses penanganan pelanggaran di kelembagaan Bawaslu belum menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini terlihat dalam penanganan temuan dan laporan prosesnya anak dan orang dewasa melalui rangkaian proses yang sama dalam penyelesaian pelanggaran di badan pengawas pemilihan umum karena dalam peraturan Badan pengawas pemilihan umum nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan tidak ada aturan khusus jika anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi.

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan pasca dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat laporan Pelanggaran Pidana Pemilu yang melibatkan anak di Kabupaten Selayar, dimana anak tidak mendapatkan penanganan yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada proses penanganannya tidak terjadi pembedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa. Sehingga sangat memungkinkan hilangnya hak anak pada saat anak berhadapan dengan hukum.

Bawaslu sebagai lembaga negara seharusnya menjadi ruang yang aman serta nyaman bagi anak. Gagasan untuk mengintegrasikan konsep diversi yang selama ini telah dilakukan pada peradilan umum kiranya dapat menjadi solusi dalam menjawab kekosongan hukum ini. Hal ini diperkuat dengan kerjasama yang telah terbangun antar atiga lembaga yakni kepolisian, kejaksaan serta badan pengawas pemilihan umum yang bersatu dalam sentra penegakan hukum terpadu atau sentra gakkumdu. Hal ini akan memudahkan proses penanganan pelanggaran yang ramah anak jika konsep diversi dapat di implementasikan dalam setiap proses penanganan pelanggaran di Bawaslu.

Penerapan konsep diversi dalam Penanganan pelanggaran yang dilakukan badan pengawas pemilihan umum merupakan sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak anak sebagai Lembaga negara demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang responsive terhadap anak (Kanang, 2017). Penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih komprehensif lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal dalam penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum di badan pengawas pemilihan umum yang kiranya dapat menjawab tantangan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhubungan dengan hukum dalam penanganan pelanggaran tindak pidana

pemilihan umum yang studi kasus di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pada rumusan masalah pertama digunakan tipe penelitian normatif sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan tipe penelitian empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Serta dalam Penelitian ini hendak mengetahui bentuk dan faktor-faktor perlindungan hukum terhadap anak yang berhubungan dengan hukum dalam pidana pemilu dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada pemilihan Umum di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

PEMBAHASAN

A. Gagasan Penerapan Konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Bagi Anak Oleh Badan Pengawasan Pemilu

1. Konsep Diversi

a. Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Bagi anak Pada Pemilu 2019

Dugaan Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui prosedur yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berbeda, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga instansi tersebut memiliki proporsi dimana satu sama lain saling mengisi dalam menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu. Keterlibatan ketiga instansi tersebut tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar hukum pembentukan Sentra Gakkumdu adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang kemudian secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Tugas pokok ketiga institusi yang berbeda tersebut bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing yaitu Bawaslu sebagai pengawas pemilihan umum bertindak selaku penindaklanjutan dugaan pelanggaran Pemilihan, Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, dan Kejaksaan sebagai penuntut.

Dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilihan ketiga institusi tersebut secara bersama-sama bertanggungjawab atas penanganan pelanggaran tersebut, namun tidak mengabaikan tahapan sesuai Hukum Acara Pidana pada umumnya. Dengan demikian sesuai pada tahapannya, masing-masing institusi menjadi *leading sector* pada tahapan yang menjadi tugas pokoknya. Termasuk dalam hal ini dugaan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak.

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan (Fahlevi, 2015). Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat termasuk yang giat menyuarakannya aktif mendorong agar peserta pemilu memasukkan isu-isu perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak anak dalam materi kampanye.

Berikut modus pelanggaran kampanye yang biasanya dilakukan partai politik dengan melibatkan anak pada penyelenggaraan kampanye pemilu, antara lain: (Farida & Dewi, 2018)

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
3. Memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
7. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
10. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
11. Membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;
12. Melakukan tindak kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (misal mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakantindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Azry Yusuf, S.H.,M.H menyatakan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat modus pelanggaran pemilu yang melibatkan anak pada kontestasi tersebut seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, terkait adanya dugaan kampanye berupa penyebaran bahan kampanye contoh surat suara yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, DPRD Kab. Kep. Selayar Daerah Pemilihan Selayar 2 dari Partai Perindo atas nama Rahmat Suwardi:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Drs. H. L. Arumahi, M.H menyatakan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat pelanggaran pemilu yang melibatkan anak, atau anak sebagai pelaku. Meskipun tidak ada regulasi yang mengatur, niscaya bisa saja akan diterapkan perlakuan konsep diversifikasi walaupun tidak menjelaskan teknis pada hukum acara dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran dan Perbawaslu Sentra Gakkumdu, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, sebagaimana diketahui UU Pemilu yang juga *lex specialist* karena terkait dengan ihwal pemilu yang bersifat khusus tersebut dan mempunyai mekanisme tersendiri dalam penanganannya, berbeda dari UU SPPA yang mengatur bahwa setiap anak yang dihadapkan dalam proses hukum (apapun) telah diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditegaskan bahwa setiap anak yang diproses hukum wajib dilakukan diversifikasi terhadapnya oleh penegak hukum di setiap tingkatan pemeriksaan (baik penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun Persidangan oleh pengadilan). Itu berlaku baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, karena terkait dengan ihwal pemilu yang bersifat khusus tersebut dan mempunyai mekanisme tersendiri dalam penanganannya.

Arumahi menambahkan bahwa kemungkinan upaya diversifikasi dalam penanganan pelanggaran pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu dimana anak sebagai pelaku akan diterapkan dan dianut oleh Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang memiliki undang-undang khusus karena proses penanganan tindak pidana pemilu pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Pasal 477 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Azry Yusuf menjelaskan bahwa dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pemilu yang secara psikologis oleh masyarakat dianggap tidak tahu atau sekedar dimanfaatkan oleh orang lain, Sentra Gakkumdu dapat menerapkan diversifikasi, sepanjang sang anak baru pertama kali melakukan hal demikian, dan bukan menjadi bagian agenda setting dari oknum peserta pemilu, sehingga meminimalisir Bawaslu agar tidak akan mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait berdamai dengan pelaku kejahatan pemilu tersebut.

Azry Yusuf, S.H., M.H menambahkan bahwa ada beberapa aspek tertentu dari konsep anak yang perlu diluruskan seperti terminologi anak tidak dikenal dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun Pasal 280 ayat 2 huruf k menyebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye pemilu.

Dari sisi usia, Pasal 198 undang-undang itu mengatur bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun mempunyai hak memilih. Artinya, seseorang yang sudah berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dapat datang ke tempat pemungutan suara (TPS), menerima surat suara, masuk ke bilik suara, dan mencoblos. Jika musim kampanye masih bergulir, mereka pun boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye atau politik, seperti menghadiri kegiatan rapat umum. Namun undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang

yang belum berusia 18 tahun. Sepintas, ada celah ketidaksesuaian dalam kedua undang-undang itu. Mereka yang berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara, menurut Undang-Undang Pemilu, sudah memiliki hak memilih. "Anak-anak" yang sudah berusia 17 tahun ini juga boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Tapi, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka ini masih termasuk kategori anak. Mereka terikat ketentuan yang tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.

Bila kedua undang-undang itu disandingkan, kita akan berhadapan dengan dua kelompok anak, yaitu anak yang belum berusia 17 tahun dan anak yang sudah berusia 17 tahun. Keduanya diperlakukan berbeda dalam proses pemilihan umum. Karena ada kategori "anak yang sudah berusia 17 tahun", sejatinya mereka juga memiliki hak pilih yang harus dilindungi, terutama anak-anak yang memasuki usia 17 tahun pada 2019.

Terkait dengan kemungkinan gagasan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran pemilu bagi anak oleh Badan Pengawasan Pemilu, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana di Indonesia, baik penyelesaian tindak pidana umum berdasarkan KUHP dan penyelesaian tindak pidana khusus. Bagaimana sistem peradilan anak menurut Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bagaimana penanganan tindak pidana pemilu bagi anak pada Pemilu Tahun 2019.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Dalam pelaksanaannya di Sentra Gakkumdu Bawaslu hal tersebut belum dilakukan pada Pemilu Tahun 2019, baik penerapan diversi dalam tahapan penyelidikan/penyidikan, penerapan diversi dalam tahap penuntutan serta penerapan diversi dalam tahapan pemeriksaan persidangan karena tidak terdapat fakta kasus yang terjadi, dimana anak sebagai pelaku dugaan tindak pidana pemilu.

Terdapat kasus yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Selayar terhadap adanya kegiatan kampanye berupa penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana kampanye sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Selayar dari Partai PERINDO atas nama Rahmat Suwardi yang mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak menggunakan hak pilih (anak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Bapak Suharno, SH, MH menyatakan bahwa pelaku atas melibatkan anak dalam kampanye pemilu telah dinyatakan bersalah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam kampanye mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih", yang diatur dalam ketentuan Pasal 493 jo Pasal 280 huruf k Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu selayar memanggil empat orang anak sebagai saksi yaitu anak atas nama Muhammad Tahir, Suardi, Nur Adam dan Andi Firman, yang diambil keterangannya di kantor Pengawas Kecamatan Bontomatene pada tanggal 26 sampai dengan 29 Maret 2019. Proses pemeriksaan dilakukan oleh pengawas pemilu kecamatan dan didampingi penyidik dan jaksa gakkumdu bawasluselayar dengan menggunakan pakaian bebas dengan metode yang tidak formal.

Penerapan diversifikasi dalam penegakan hukum pemilu terhadap anak sebetulnya akan diterapkan pada kasus dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh anak oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi anak sebagai pelaku dalam hal ini melarikan diri sehingga oleh Sentra Gakkumdu Bombana mengalami dilema soal penerapan *in absentia* kepada anak pelaku tindak pidana pemilu yang dalam waktu yang sama mempunyai hak untuk diversifikasi sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Dalam kasus tersebut, anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu tersebut sesuai dengan bukti awal dari Bawaslu Kabupaten Bombana dan Sentra Gakkumdu telah dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyidikan dengan status anak sebagai tersangka, namun faktanya anak tersebut tersebut tidak dapat menghadiri proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Sentra Gakkumdu karena tidak diketahui keberadaannya, meskipun terhadap kondisi demikian Perbawaslu punya mekanisme *In absentia* terhadap orang atau pelaku yang tidak menggunakan haknya untuk diperiksa dalam status terklarifikasi, tersangka maupun terdakwa dipengadilan.

Perlindungan hak anak termasuk dalam penanganan tindak pidana pemilu apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, sehingga dalam hal ini sejalan dengan teori perlindungan hak anak dalam kaitannya dengan konvensi hak-hak anak 1989.

1. Konsep Diversifikasi dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pemilu

Dengan penerapan konsep diversifikasi sebagaimana terlampir diatas dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum di bawaslu diharapkan menjadikan Bawaslu sebagai ruang yang responsive terhadap kebutuhan public. Gagasan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran pemilu bagi anak di kelembagaan badan pengawasan pemilihan umum dapat mempertegas bahwa Lembaga BAWASLU sebagai perwakilan negara menjamin perlindungan hukum dan hak asasi anak dengan melaksanakan:

- a. Kewajiban untuk menghormati hak anak (*the obligation to respect*), bahwa negara harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Bahwa anak berhak atas penghormatan hak bebas berekspresi tanpa tekanan dalam kondisi aman dan nyaman

- b. Kewajiban untuk melindungi Hak anak (*the obligation to protect*), dalam hal ini sebagai Lembaga negara badan pengawas pemilihan umum melakukan Langkah legislative (norma) yang menjamin hak anak dalam penanganan tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memenuhi hak anak (*the obligation to fulfill*), bahwa kelembagaan badan pengawas pemilihan umum memfasilitasi dan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang responsive terhadap anak.

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana menggagas konsep diversi dapat dilaksanakan, sehingga penulis menawarkan mekanisme bagaimana konsep diversi dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur yaitu:

- a. Penerapan diversi dapat dilakukan oleh Bawaslu jika dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu posisi anak adalah sebagai pelaku dengan dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Apabila anak sebagai korban atau saksi, tidak diperlukan penerapan diversi; semua anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan penanganan khusus yakni Diversi. Diversi dalam tahap ini sesungguhnya krn konsep maka tidak sama pada tahapan penyidikan dan penuntutan krn hanya pada tahapan penyelidikan bawaslu terlibat yakni tahapan klarifikasi belum ada tahapan mempertemukan pelaku dan korban)
- b. Dugaan anak sebagai subyek pelaku tindak pidana pemilu dapat berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun laporan dari masyarakat, dengan terlebih dahulu dilakukan kajian dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu dalam bentuk informasi awal dan kajian awal;
- c. Dalam informasi awal dan kajian awal, sebelum anak diduga sebagai pelaku, pengawas pemilu melakukan penentuan dengan minimal menemukan dua alat bukti yang cukup menurut ketentuan KUHAP bahwa anak adalah terduga pelaku untuk kemudian diteruskan ke Sentra Gakkumdu yang melibatkan polisi dan jaksa; pada tahapan ini dalam pengambilan keterangan sudah dilakukan pendampingan berdasarkan SPPA, didampingi oleh peksos dst/bisa copy di SPPA)
- d. Setiap dalam pemeriksaan anak ketika dipanggil oleh sentra gakkumdu dalam pengambilan keterangan, wajib didampingi minimal oleh orang tua/wali langsung dari yang bersangkutan.
- e. Karena dalam UU Pemilu tidak disebutkan terkait diversi serta dalam perbawaslu penanganan pelanggaran serta perbawaslu sentra gakkumdu tidak menjabarkan teknis diversi pada anak, maka Pengawas pemilu, kepolisian dan jaksa yang tergabung dalam sentra gakkumdu penanganan pelanggaran dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku wajib menyepakati dan menuangkan kedalam berita acara tertulis bahwa penanganannya diterapkan konsep diversi, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan penuntutan.
- f. Setelah poin a sampai dengan e terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan teknis penanganan seperti yang penulis paparkan sebelumnya pada setiap tingkatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Jadi dari penjabaran diatas, dapat diketahui secara jelas terkait tawaran mekanisme bagaimana diversi dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh sentra gakkumdu, bahwa

hal yang paling mendasar adalah jika dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu posisi anak adalah sebagai subyek pelaku, bukan anak sebagai korban, saksi, atau yang lainnya.

Dalam proses penerapan Diversi pada kelembagaan bawaslu maka Faktor yang dapat berpengaruh terhadap maksimalisasi [efektifitas penerapan konsep diversi]:

- a. Substansi Hukum UU Pemilu dan Perbawaslu memuat tekhnis dst...
- b. SDM Penyelenggara standarisasi pemahaman untuk mendapatkan persfektif harus mengikuti pelatihan dst
Jaksa anak, Polisi anak, melakukan Mou dengan Lembaga -lembaga yang disebutkan dalam SPPA seperti dinsos, lembaga anak(disesuaikan SPPA)
- b. Sarana dan Prasarana (supra struktur) yang dimaksud adalah bangunan, ruangan, dst
- c. Budaya Hukum masyarakat bahwa budaya kita dalam melihat anak berhadapan dengan hukum kita tidak dalam rangka untuk memberi sanksi apalagi pemenjaraan.

B. Faktor yang berpengaruh terhadap Penerapan Konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Faktor substansi hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui quisioner yang telah disebar kepada 50 responden yang terdiri dari Anggota Sentra Gakkumdu, Anggota Bawaslu, NGO, LSM, Pemerhati Anak dan Masyarakat se-Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Faktor Substansi Hukum berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
a	Berpengaruh	31	62,00
b	Kurang berpengaruh	14	28,00
c	Tidak berpengaruh	5	10,00
Jumlah		50	100,00

Sumber: Data Primer Diolah pada bulan Mei 2021 (tekait table tidak usah diubah)

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Terdapat 60,00% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran

tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Terdapat 28% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum kurang berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Ada sebanyak 10% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Mencermati tabel di atas, secara umum bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memuat norma secara spesifik terkait penanganan Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak dan tentu berimplikasi pada substansi dari perbawaslu no. 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan, secara teknis dalam penanganan pelanggaran juga tidak melakukan pemilahan proses, mekanisme dan procedural yang berbeda antara orang dewasa dan anak jika melakukan pelanggaran pidana sehingga anak dan orang dewasa melalui proses, mekanisme dan prosedural penanganan yang sama, Penyelenggara dalam hal ini gakkumdu tidak memiliki kewajiban melakukan Diversi dalam proses penanganan di tahapan penyidikan karena dianggap tidak ada aturan yang jelas tentang penerapan diversi.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Tabel 2. Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Berpengaruh	27	54,00
B	Kurang berpengaruh	17	34,00
C	Tidak berpengaruh	6	12,00
Jumlah		50	100,00

Sumber: Data Primer Diolah pada bulan Mei 2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Tampak dengan jelas bahwa 54% responden memberi jawaban

bahwa faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Terdapat 34% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Manusia kurang berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Tampak pula bahwa 12% responden memberi jawaban bahwa faktor Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Sumber Daya Manusia penyelenggara sangat berpengaruh terhadap penerapan konsep Diversifikasi di kelembagaan badan pengawas pemilihan umum terkhusus anggota gakumdu baik anggota Badan Pengawas Pemilu, Polisi dan Jaksa yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, bahwa perspektif yang harus dimiliki penyelenggara adalah bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pemilu dilakukan guna kepentingan terbaik anak, sehingga penyelenggara penting memiliki perspektif yang baik.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Tabel 3. Faktor Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep Diversifikasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Berpengaruh	34	68,00
B	Kurang berpengaruh	9	18,00
C	Tidak berpengaruh	7	14,00
Jumlah		50	100,00

Sumber: Data Primer Diolah pada bulan Mei 2021

Dari tabel 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Tampak dengan jelas bahwa 68% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan

pengawas pemilihan umum. Ada 18% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Tampak pula bahwa 14% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Mencermati tabel di atas, secara umum bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum harus menyiapkan Sarana dan Prasarana yang responsive terhadap anak dalam penyidikan, misalnya ada ruang khusus atau memilih ruang yang menurut anak merasa aman dan nyaman baik diruang terbuka, dirumah atau tempat-tempat lain yang dianggap aman dan nyaman bagi anak sehingga anak tidak merasa tertekan pada saat pengambilan keterangan dalam penyidikan yakni pada proses klarifikasi atau pengambilan keterangan yang dilakukan oleh tim gakkumdu.

Penyelenggara dalam hal ini tim Gakkumdu terkhusus Anggota Bawaslu dibekali pemahaman tentang diversi dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang mekanisme dan tatacara Diversi berdasar pada UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh BAWASLU.

Tabel 4 Faktor Budaya Hukum Masyarakat berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Berpengaruh	24	48,00
B	Kurang berpengaruh	18	36,00
C	Tidak berpengaruh	8	16,00
Jumlah		50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah pada bulan Mei 2021

Dari tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Tampak dengan jelas bahwa 24% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep

diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Sebanyak 18% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum. Sebanyak 8% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap kemungkinan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum.

KESIMPULAN

1. Penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu sebab undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan diversi bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat dijadikan rujukan melakukan reformulasi terhadap undang-undang kepiluan sebagaimana dalam proses penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu sering menangani keterlibatan anak.
2. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum yaitu faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Manusia, faktor Sarana dan Prasarana, serta faktor Budaya Hukum Masyarakat.

SARAN

1. Perlu dilakukan Revisi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat norma khusus terkait mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang melibatkan anak harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gagasan penerapan konsep diversi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum ini diharapkan dapat menjamin penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak dalam proses penanganan pelanggaran oleh Badan pengawasan pemilihan umum.
2. Perlu dilakukan pengayaan substansi hukum terkait diversi dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu dengan pemisahan penanganan anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi.
3. Perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup sentra gakkumdu Bawaslu serta sarana dan prasarana yang lebih mendukung pada sekretariat sentra gakkumdu Bawaslu agar penerapan diversi pada penanganan pelanggaran pidana pemilu nantinya dapat berjalan dengan maksimal.

4. Perlu dilakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat khususnya orang tua anak terkait anak dapat ditindak sebagai subyek pelaku pidana pemilu dengan penerapan diversi agar terjalin kesadaran budaya hukum dalam bermasyarakat serta pengawasan dini anak berawal dari orang tua masing-masing anak untuk kewaspadaan menghindari keterlibatan anak dalam keterlibatan politik praktis

DAFTAR PUSTAKA

- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Farida, I., & Dewi, V. F. A. (2018). Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 144-155.
- Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kanang, A. R. (2017). Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 1-22.
- Manurung, E. H., & Heliany, I. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena "Curi Start" Kampanye Dalam Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 182-198.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Syahra, A. (2018). Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 97-119.